

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi penerimaan atau *budgetair* dan fungsi mengatur atau *regulerend*. Fungsi penerimaan (*budgetair*) merupakan fungsi pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan uang yang kemudian akan digunakan sebagai pendanaan kegiatan pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) adalah fungsi pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Supadmi, 2009). Selain itu, menurut Direktorat Jenderal Pajak fungsi pajak didefinisikan sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber paling besar pendapatan negara, pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang dibutuhkan negara. Biaya yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan diambil dari pajak. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Pembiayaan rutin sendiri yang berasal dari hasil pajak akan digunakan untuk belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan terkait pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya dalam rangka perbaikan ekonomi pada masa pandemi akan diberikan berbagai insentif pajak kepada masyarakat. Dalam rangka melindungi produksi barang dalam negeri, pemerintah akan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk yang berasal dari luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga di pasar sehingga inflasi bisa dikendalikan, Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan jalan pemungutan pajak, mengatur peredaran uang di masyarakat, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara pastinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum masyarakat, termasuk juga untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.

2.1.2 Insentif Pajak

Pendit *et al.* (2021) menjelaskan bahwa salah satu implementasi dari fungsi *regulerend* pajak dituangkan dengan adanya kebijakan – kebijakan terkait perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi suatu kondisi

ekonomi tertentu. Salah satunya adalah dikeluarkannya kebijakan terkait insentif pajak.

Kartiko (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak terkait dengan ketentuan tertentu yang ada pada peraturan perpajakan berupa keringanan yang dapat berupa penangguhan kewajiban perpajakan, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau bahkan pengecualian dari objek pajak. Dalam penerapannya, insentif pajak memiliki beberapa jenis dan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Namun, pemberian insentif pajak juga memiliki sisi positif dan juga negatif.

Safitri *et al.* (2021) berpendapat bahwa dengan diberikannya insentif perpajakan kepada masyarakat, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat pada masa pandemi ini. Selaras dengan simpulan itu, menurut Aditya (2021) pemberian insentif perpajakan dapat mengurangi efek *domino* yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Namun, di lain sisi Bolnick (2004) memiliki pandangan terkait sisi negatif dari pemberian insentif pajak. Sisi negatif tersebut adalah berkurangnya atau bahkan hilangnya pendapatan pemerintah yang akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini diperkuat dengan mengingat fungsi pajak yang utama yakni fungsi penerimaan atau *budgetair* (Resmi, 2017).

2.2 Pajak Penghasilan 21

2.2.1 Definisi

Dalam PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

2.2.2 Subjek Pajak

Seperti pajak pada umumnya, PPh pasal 21 memiliki kriteria sendiri dalam subjek pajaknya. Dalam PER-16/PJ/2016 subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan

- h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai dan/atau;
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.3 Objek Pajak

Dari berbagai subjek pajak diatas, tidak semua subjek pajak di atas dapat dipotong PPh pasal 21. Hanya subjek pajak yang memiliki penghasilan yang

termasuk dalam kelompok objek pajak yang dapat dipotong PPh pasal 21. Sesuai dengan PER-16/PJ/2016 kelompok penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 21 meliputi :

- 1) Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik secara teratur maupun tidak teratur (gaji, bonus, THR);
- 2) Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun (uang pensiun yang diterima secara teratur atau penghasilan sejenisnya);
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus (berupa pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), serta pembayaran lainnya yang sejenis);
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan);
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai (antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diberikan);
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan (antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis lainnya)
- 7) Termasuk juga penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan Wajib Pajak;

- b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
- c. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.3 Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah

2.3.1 PMK No 9 Tahun 2021

Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan insentif pajak yang dituangkan ke dalam PMK no 9 tahun 2021. PMK ini merupakan aturan terbaru terkait insentif pajak pada masa pandemi covid-19 setelah PMK No 86 Tahun 2020 beserta perubahannya dicabut. Di dalam PMK No 9 tahun 2021 terdapat lima jenis pajak yang dapat diajukan untuk dimanfaatkan sebagai insentif pajak yaitu :

1. Insentif PPh pasal 21 DTP
2. Insentif PPh final berdasarkan PP no 23 tahun 2018 DTP
3. Insentif PPh final jasa konstruksi
4. Insentif PPh pasal 22 impor
5. Insentif angsuran PPh pasal 25
6. Insentif PPN

PMK No 9 tahun 2021 telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama adalah PMK No 82 tahun 2021 yang mengatur tentang perpanjangan masa insentif hingga masa pajak desember tahun 2021 dan perubahan kedua adalah PMK No 149 tahun 2021 terkait perubahan teknis pemberian insentif pajak.

2.3.2 Definisi

Insentif PPh pasal 21 DTP merupakan salah satu insentif pajak yang diatur dalam PMK No 9 tahun 2021. Insentif PPh pasal 21 DTP yang diberikan ialah pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 dengan kata lain pegawai mendapatkan penghasilan utuh tanpa dipotong pajak dengan cara ditanggung oleh pemerintah yang sudah ditetapkan dalam pagu APBN (Selvi & Ramdhan, 2020). PPh pasal 21 yang telah dibebaskan dari pegawai akan ditanggung oleh pemerintah sebagai beban negara yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

2.3.3 Kriteria Pendaftaran

Terdapat kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dan pemberi kerja untuk melakukan pendaftaran untuk menggunakan insentif PPh pasal 21 DTP. Kriteria wajib pajak yang berhak menerima insentif ini tercantum dalam pasal 2 ayat (3) PMK No 9 tahun 2021 s.t.d.d. PMK No 149 tahun 2021 yaitu :

- 1) Memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang :
 - a. Memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam lampiran kode KLU yang mendapat insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah
 - b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
 - c. Telah mendapat izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB
- 2) Memiliki NPWP
- 3) Pada masa pajak yang bersangkutan memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00

Kode KLU dari pemberi kerja adalah penentu utama dari diterimanya pendaftaran insentif pajak yang sudah diajukan. Kode KLU adalah kode klasifikasi untuk menentukan jenis usaha dari suatu perusahaan. Pada lampiran PMK No 9 tahun 2021 s.t.d.d. PMK No 149 tahun 2021 terdapat KLU pemberi kerja sebanyak 1.189 kode KLU yang dapat memanfaatkan insentif pajak.

Kemudian pegawai yang menginginkan untuk mendapat insentif PPh pasal 21 DTP selain harus bekerja di pemberi kerja yang tercantum sebagai dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP juga harus memiliki NPWP dan mendapat penghasilan tetap tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00. Menurut Selvi dan Ramdhan (2020) keharusan untuk memiliki NPWP dijadikan sebuah syarat karena DJP secara tidak langsung ingin masyarakat memiliki NPWP. Selain itu pembatasan penghasilan yang dapat memanfaatkan insentif pajak ditujukan agar masyarakat yang masih mampu tidak ikut menikmati insentif pajak yang diberikan.

2.3.4 Pengajuan Permohonan

Pemberi kerja yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3(a) PMK No 9 tahun 2021 dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna insentif PPh pasal 21 DTP. Tata cara mendaftarkan diri untuk menggunakan insentif PPh pasal 21 DTP tercantum dalam pasal 3 PMK No 9 tahun 2021 adalah Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan permohonan penggunaan insentif PPh 21 DTP kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman *www.pajak.go.id* dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Contoh Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Pemberi kerja yang berhak untuk menggunakan insentif PPh pasal 21 DTP memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan insentif PPh pasal 21 DTP yang digunakan. Perhitungan jumlah insentif pajak yang berlaku dilakukan dengan menggunakan skema sebagai berikut.

Tabel II.I Contoh Perhitungan Insentif PPh 21 DTP

Gaji dan tunjangan	Rp 16.000.000,00
Pengurangan : Biaya jabatan / bulan	(Rp 500.000,00)
Penghasilan netto sebulan	Rp 15.500.000,00
Penghasilan netto setahun (x12)	Rp 186.000.000,00
PTKP (K/2)	(Rp 67.500.000,00)
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 118.500.000,00
PPh pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 68.500.000,00	Rp 10.275.000,00
	Rp 12.775.000,00
Insentif PPh pasal 21 sebulan (/12)	Rp 1.064.533,00

Sumber : PMK No 9 tahun 2021 dan diolah penulis

Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, pegawai tersebut akan mendapatkan insentif PPh 21 sebesar Rp1.064.533 yang akan ditanggung oleh pemerintah. Sehingga penghasilan yang akan diterima oleh pegawai tersebut penuh sebesar Rp16.000.000,00 dalam satu bulan tanpa dipotong PPh 21. Namun perhitungan insentif PPh pasal 21 DTP harus terlebih dahulu memperhatikan pasal 2 ayat 3 huruf c PMK No 9 tahun 2021 yang berbunyi “Pada masa pajak yang bersangkutan memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00”. Karena gaji dan tunjangan pada

Tabel II.I setelah disetahunkan hanya senilai Rp 192.000.000,00 (Rp 16.000.000,00 x 12) maka pegawai pada Tabel II.1 dapat menggunakan insentif PPh pasal 21 DTP.

2.3.5 Pelaporan Realisasi Insentif

Menurut pasal 4 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP diwajibkan menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran yang telah ditentukan pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan format seperti Gambar II-1 dan diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai keadaan yang sebenarnya.

Gambar II-1 Format Laporan Realisasi Insentif PPh 21 DTP

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : Normal Pembetulan *)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : (1)

NPWP : (2)

Kode KLU : (3)

Masa Pajak : (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (6)	Rp (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2021 (8)	Rp (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	Jumlah (Rp) (13)	
			Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah		 (7) (9)

Demikian laporan disampaikan.

..... 20.... (14)

(15)

..... (16)

NPWP: (17)

*) pilih salah satu

Sumber : Lampiran PMK Nomor 149/PMK.03/2021

Selain itu, pemberi kerja juga perlu untuk membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021" pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan cetakan kode *billing* atas pemanfaatan insentif PPh 21 DTP.

Pemberi kerja yang tidak menyampaikan laporan realisasi insentif PPh 21 DTP sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP pada masa pajak yang bersangkutan. Pemberi kerja juga diberi kesempatan untuk melakukan pembedulan terkait laporan realisasi insentif PPh 21 DTP dengan batas waktu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas pelaporan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Meskipun tidak sama persis dengan topik yang dikemukakan oleh peneliti pada penelitian ini. Namun, sebelum peneliti mulai melakukan penelitian ini terdapat beberapa tulisan ilmiah yang juga memuat dan meneliti mengenai insentif pajak selama masa pandemi covid-19 yang dapat dijadikan sebagai pembandingan dan referensi untuk penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sirait *et al.* (2021) berupa Analisis Yuridis Terkait Pemberian Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Terkena Dampak Pandemi *Virus Corona* yang dilakukan di KPP Medan mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui bahwa manfaat insentif pajak dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menghadapi masa sulit seperti ini.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Selvi dan Ramdhan (2020) terkait Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia menyatakan bahwa dengan adanya pembatasan tatap muka pada pelayanan perpajakan menyebabkan pelayanan tersebut dialihkan secara daring, sehingga salah satu akibatnya adalah membuat masyarakat merasa kesulitan pada saat mendaftar NPWP baik itu dari lama waktu proses untuk mendapatkan NPWP karena sistem dan pengiriman ataupun masalah konfirmasi permohonan yang lama karena membludaknya permohonan NPWP. Hal ini terkait dengan implementasi insentif PPh 21 DTP yang salah satu syarat mendapatkan insentif PPh 21 DTP bagi para pegawai adalah memiliki NPWP.

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian oleh Aditya (2021) terkait Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur memaparkan bahwa kebijakan pemerintah dengan memberikan insentif pajak ini memiliki *trade off* yang cukup signifikan terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak namun dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi efek *domino* pada masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dapat meninjau ulang terkait kebijakan insentif ini ketika pandemi covid-19 sudah mulai berkurang.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian dari Marlinah dan Syahribulan (2020) terkait Peranan Insentif Pajak Yang Ditanggung Pemerintah Di Era Pandemi Covid 19 berupa studi literatur dan menyimpulkan bahwa sosialisasi terhadap wajib pajak untuk memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah harus

ditingkatkan agar meningkatkan realisasi pemberian insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah karena ditinjau dari segi realisasi masih cukup jauh untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerima manfaat dapat kembali produktif dan mampu mendukung program pemulihan perekonomian nasional.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sitohang dan Sinabutar (2020) berupa studi literatur terkait Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia yang menyimpulkan bahwa target kebijakan insentif pajak di tengah wabah covid-19 yang tengah berjalan di Indonesia masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman perusahaan terkait persyaratan untuk memanfaatkan insentif pajak sehingga para pegawainya tidak dapat memanfaatkan insentif pajak.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian oleh Pendit *et al.* (2021) terkait Tinjauan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 berupa penelitian hukum normatif dan menyimpulkan bahwa dampak positif pemberian insentif PPh 21 kepada pekerja adalah dapat meningkatkan pendapatan pekerja, karena beban pajak pegawai yang terutang telah ditanggung oleh pemerintah sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan dapat membantu pekerja dalam mempertahankan daya beli di tengah pandemi covid-19.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama oleh Erica *et al.* (2020) yang meneliti terkait

Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia dan menjelaskan terkait tata cara penghitungan insentif pph pasal 21 DTP untuk membantu masyarakat umum dan khususnya wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif ini agar dapat memanfaatkan sebagaimana semestinya. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan karena belum paham terkait insentif ini.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian oleh Hernat (2021) terkait Tinjauan Insentif Perpajakan Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19 berupa studi literatur yang menjelaskan dari sisi penawaran, insentif perpajakan yang dibuat bertujuan untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha. Dari sisi permintaan, insentif perpajakan yang dibuat bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Efektivitas dampak dari penerapan insentif perpajakan perlu diteliti lebih lanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tujuannya agar dapat dipastikan aturan yang telah dikeluarkan memang telah tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Afifah *et al.* (2022) dengan judul Analisis Pelaporan Insentif PPH Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di PT XYZ. Pada penelitian ini berfokus pada pelaporan realisasi insentif yang dilakukan oleh PT XYZ yang menyimpulkan bahwa pelaporan realisasi insentif oleh PT XYZ sudah tepat dan insentif PPh 21 DTP sangat berdampak positif baik pada PT XYZ maupun karyawannya.

Penelitian selanjutnya dengan judul Dampak Insentif PPh Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap *Take Home Pay* dan Pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Sarjono (2021) dengan studi kasus pada Universitas Y. Universitas Y memiliki kode KLU yang tercantum pada lampiran PMK sehingga berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya PPh 21 DTP mengakibatkan adanya peningkatan *Take Home Pay* yang diterima oleh pegawai sehingga dengan peningkatan tersebut pegawai dapat menjaga daya beli selama masa pandemi untuk konsumsi.

Penelitian terakhir merupakan penelitian oleh Abdurrahman dan Mildawati (2021) yang merupakan penelitian terkait Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19 dengan informan dari PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer. Hasil penelitian ini menyimpulkan efektivitas mengenai kebijakan pemberian insentif PPh 21 DTP oleh pemerintah kepada maupun pekerja pelaku usaha dapat dikatakan efektif dengan ditandai mayoritas pekerja maupun pelaku usaha merasa senang dan terbantu dengan adanya pemberian insentif PPh 21 DTP. Insentif PPh 21 DTP yang diberikan sangat bermanfaat bagi pekerja maupun pelaku usaha itu sendiri karena begitu besar dampak ekonomi yang dirasakan dunia usaha. Selain itu, efektivitas insentif PPh 21 DTP tidak terlepas peran aktif dari pelaku usaha yang telah memberikan data terkait jumlah pegawai yang diperkerjakan, serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang selalu memberikan sosialisasi secara masif kepada wajib pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu tentang fenomena yang terjadi di tempat atau lokasi lain di atas, penelitian yang dilakukan tersebut memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan peneliti akan lebih berfokus terhadap implementasi insentif PPh 21 DTP dan menganalisis implementasinya di KPP Pratama Probolinggo. Pada beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan fokus penelitian dan tempat yang dapat menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu